

**LARANGAN PERKAWINAN ANTARA SUKU DAGANG
DENGAN SUKU LASALI
(Studi Kasus Desa Luab Balu Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Simeulue).**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SARIFA RAHMAH

NIM. 160101078

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443H.**

PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
Darusalama Banda Aceh Sebagai Salah Satu Badan Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Keluarga

Oleh

SARIFA RAHMAH

NIM. 160101078


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khairani S.Ag., M.Ag.
Nip:197312242000032001


Riza Afrian Mustaqim, M.h.
Nip:1993101142019031013

**LARANGAN PERKAWINAN ANTARA SUKU DAGANG
DENGAN SUKU LASALI
(Studi Kasus Desa Luab Balu Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Simeulue).**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 April 2023 M
14 Ramadhan 1444 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Khairani S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001

Sekretaris

Riza Afrian Mustaqim, M.h.
NIP. 1993101142019031013

Penguji I

Misran, S.Ag. M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II

Muhammad Husnul, M. H.i
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Shh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarifa Rahmah
NIM : 160101078
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 April 2023

Yang menyatakan



Sarifa Rahmah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	

10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قال : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : SK Penunjukan Pembimbing Skripsi.

Lampiran II : Surat Pengantar Penelitian.

Lampiran III : Surat Keterangan Sudah Meneliti.

Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Skripsi ini berjudul “Larangan Perkawinan Antara Suku Dagang dengan Suku Lasali (studi kasus kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue)” Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku dekan Fakultas Syariah dan hukum Universitas islam negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku Ketua prodi hukum keluarga, dan juga kepada ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi hukum keluarga yang telah banyak membantu.

3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag. selaku pembimbing 1 dan bapak Riza Afrian Mustaqim M.H. selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Janner dan ibunda tercinta Nurhayati, serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Magang Kece dan semua nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang di impikan selama ini.
7. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan Kpm Dari Rumah Inovatif gampong Desa Pulo Sarok yang juga selalu berjuang Bersama dalam menyelesaikan jenjang sarjana ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amiin.

Banda Aceh, 15 April 2023
Penulis,

Sarifa Rahmah

ABSTRAK


Nama/NIM : Sarifa Rahmah/160101078
Fakultas/prodi : Syaria'h dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Larangan perkawinan antara suku Dagang
Dengan suku Lasali (studi kasus Desa Luan Balu
Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue).
Tanggal Munaqasyah : 05 April 2023
Tebal Skripsi : 61
Pembimbing I : Dr. Khairani S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim M.h.
Kata Kunci : Larangan perkawinan, Suku Dagang, Suku Lasali.

Larangan Perkawinan Antara Suku Dagang Dengan Suku Lasali merupakan larangan perkawinan di kabupaten Simeulue yang mana dua suku ini dilarang untuk menikah. Sedangkan pada kenyataannya berdasarkan hukum Islam tidak ada larangan menikah kecuali karna ada sebab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali (studi kasus di desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue) di kabupaten simeulue terdapat lima belas suku yang berbedabeda namun ada dua suku diantaranya dilarang untuk melakukan pernikahan disebabkan oleh kepercayaan terdahulu. tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu: *pertama*, Bagaimana larangan perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue. *Kedua*, Apakah akibat dari perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue. *Ketiga*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan beda suku di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue. Studi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif, empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, yang pertama larangan perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali ini berawal dari seorang teungku yang bersuku Dagang yang menikahi seorang wanita yang suku Lasalishingga anak dan keturunannya dilarang untuk menikah karena setiap yang bersuku Dagang dan Lasali di anggap saudara. Kedua berdasarkan kepercayaan masyarakat, akibat dari larangan perkawinan suku Dagang dan Lasali ialah anak serta keturunannya akan mengalami kecatatan mental, fisik, dan hal buruk bagi keluarganya. Yang ketiga, ditinjau dari hukum Islam sudah jelas menyebutkan siapa saja yang dilarang untuk dinikahi, baik yang bersifat sementara maupun selamanya. Jadi latangan perkawinan antara suku Dagang dan suku Lasali ini tetap sah menurut agama selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	19
A. Pengertian Perkawinan.....	19
B. Larangan Perkawinan.....	28
C. Konsep Kafa'ah Dan Kaitanya Dalam Perkawinan.....	34
BAB TIGA ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Kec. Teluk Dalam.....	38
B. Adat Perkawinan Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue.....	41
C. Kasus-Kasus Perkawinan Suku Dagang dan Suku Lasali.....	45
D. Larangan Perkawinan Antara Suku Dagang dengan Lasali Di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue.....	47

E. Akibat dari perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali Di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue	50
F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Suku Antara Dagang Dengan Suku Lasali Di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keaneka ragaman budaya, suku maupun agama. Keaneka ragaman tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia yang harus dilestarikan dan tidak membuat perpecahan maupun konflik di masyarakat misalnya dari segi sikap, karakteristik, tingkah laku, serta pola hidup yang berbeda-beda dan juga berkembang budaya-budaya baik dari suku maupun dari budaya lain yang masuk ke Indonesia.

Salah satunya bentuk budaya yang masi kental di pegang masyarakat Indonesia adalah dalam hal pernikahan, selain itu manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan atau naluri untuk selalu menjlin hubungan dengan orang lain yaitu dengan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan sunnahtullah yang berlaku bagi semua mahluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi mahluknya untuk dapat berkembangbiak dan melestarikan hidupnya. Allah tidak menjadikan manusia seperti mahluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan, perkawinan juga berperan untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah juga membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih terhormat melalui akad yang sah sesuai dengan perintah Allah swt dan rasulullah saw.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menaati perinta Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 10-11.

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawaddah warahmah.² Jadi pernikahan itu salah satu ibadah dan menciptakan rasa kedamaian dalam rumah tangga.

Undang- Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dasar hukum nikah menurut golongan fuqaha yaitu sunnah, sedangkan golongan zahiri mengatakan menikah itu wajib. Para ulama Maliki berpendapat bahwa menikah itu wajin bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kemampuan setiap orang.⁴

Tujuan nikah pada umumnya yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirah. Sedangkan manfaat dari perkawinan menurut Muhammad Jalalludin Al-Qasyimi ada lima yaitu: yang pertama, untuk melangsungkan keturunan, yang kedua, untuk menyalurkan hawa nafsu, yang ketiga, untuk mengatur kehidupan rumah tangga, yang ke empat, untuk memperkuat atau mempererat kekeluargaan dan yang kelima, untuk mengendalikan diri.⁵ Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong, serta cinta dan kasih sayang.⁶

Namun disamping ada kebolehan untuk melakukan perkawinan, terdapat pula unsur-unsur yang menjadikan perkawinan itu dilarang dalam artian

²M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), hlm. 14.

³Undang- Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, pasal 1.

⁴Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV pustaka setia 1999), hlm. 31.

⁵Muhammad Jalaludun Al Qasyimi, *Mau'izatul Mukminin*, Terjemahan, hlm. 103.

⁶Syaik Kamil Muhammad 'uwaitah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: pustaka Al- Kautsar), hlm. 378-379.

Berdasarkan ayat Al- Qur'an di atas menjelaskan bahwa tidak patut seorang laki-laki menikahi saudara sesusuan, ibu susu, mertua, anak tiri, maupun dua saudara pada saat yang sama.

Islam dengan jelas menerangkan aturan perkawinan, namun aturan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan di mana masyarakat itu berada, yang dalam Islam pengaruh budaya dan lingkungan menjadi teradisi yang di kenal dengan *urf*. *Urf* ini sendiri adalah apa yang di kenal oleh manusia dan menjadi teradisi, baik dalam ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan disebut adat, menurut istilah syara' tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat.¹⁰

Urf ini sendiri terdiri dari dua macam yaitu *urf* yang shahih dan *urf* yang fasid. *Urf* shahih adalah sesuatu yang di kenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sedangkan *urf* fhasid adalah sesuatu yang sudah menjadi adat kepercayaan manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.¹¹

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan dari sumbernya yaitu ketua adat suku Dagang yaitu bapak Muhammad Sir, menyatakan bahwa larangan perkawinan antara suku Dagang dan suku Lasali berawal dari wasiat Tengku Halilullah, yang mana pada tahun 1912 Tengku Halilullah ini merupakan seorang ulama besar di jaman dahulu di kepulauan Simeulue yang berasal dari suku Dagang dan menikah dengan seorang budak wanita dari Simeulue yang bernama Cut Simeulue yang bersuku Lasali, dimana kemudian anaknya diwalikan kepada saudara ibunya dari suku Lasali dikarenakan Tengku Halilullah tidak memiliki kerabat atau saudara di Simeulue dan terucaplah

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Terjemahan Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 148.

wasiat tersebut bahwa antara suku Dagang dan suku Lasali tidak boleh menikah sampai kapanpun. Wasiat ini masih terus dipercayai dan dijalani oleh masyarakat kedua suku di Kabupaten Simeulue. (ketua suku 2021)¹²

Namun jika dari kedua suku tersebut yang melanggar dan tetap melanjutkan untuk menikah maka hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi seperti kejadian warga Desa Luan Balu yang bernama Erma dari suku Lasali menikah dengan suaminya pertama yang bernama Udin yang bersuku Dagang, setelah menikah beberapa bulan dengan suami pertamanya, suaminya terkena penyakit yang tiba-tiba muncul di seluruh tubuhnya dan telah dibawak berobat kemana-mana namun tak kunjung sembuh bahkan sampai mengalami kelumpuhan. Karena penyakit tersebut tak kunjung sembuh dan mereka mengingat wasiat yang dulu pernah diucapkan oleh Tengku Halilullah terhadap dilarangnya menikah antara suku Dagang dengan suku Lasali maka mereka memutuskan untuk bercerai. Sebelum bercerai mereka di adili berdasarkan adat di Simeulue yaitu memintak maaf atas pelanggaran yang mereka lakukan di depan ketua suku dari suku Lasali dan Ketua suku Dagang serta melakukan doa bersama untuk tolak bala dan baru mereka bercerai secara sah di pengadilan. Setelah bercerai dengan suaminya yang pertama dan berselang beberapa bulan kemudian Erma menikah dengan suaminya yang kedua bernama Haris berasal dari suku Dagang, kedua suaminya mengalami keadaan yang sama yaitu mengalami lumpuh, penyakit diseluruh tubuh selain dari pada itu pada suami pertama mereka memiliki anak yang lahir cacat, dari kejadian- kejadian itu mereka menyakini bahwa antara suku Dagang dan suku Lasali tidak boleh menikah demi menjaga diri mereka dan keturunan mereka. (Erma dan Udin 2021)¹³

¹²wawancara dengan bapak Muhammad Sir, ketua suku Dagang, pada tanggal 03 Agustus, 2021.

¹³Wawancara dengan Erma, udin, pasangan suami isteri suku Dagang dan suku Lasali, pada tanggal 05 Agustus, 2021.

Sedangkan pasangan yang lainnya menyatakan bahwa suami mengalami penyakit yang tumbuh disatu badan, yang tak kunjung sembuh dan sudah berobat kemana saja tetapi tidak juga sembuh sehingga mereka memutuskan untuk bercerai dan setelah bercerai mantan suaminya ini melanjutkan berobat sampai akhirnya sembuh. Adat atau *urf* ini tidak di larang oleh agama Islam, namun masi dipercayai dan ditaati masyarakat Simeulue demi menjaga kerukunan dan tali kekeluargaan antar kedua suku tersebut. Maka sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti masalah larangan perkawinan bedah suku tersebut. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Larangan Perkawinan Antara Suku Dagang Dan Suku Lasali (Studi Kasus Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue).”**

B. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan hasil uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana Larangan Perkawinan Antara Suku Dagang dengan suku Lasali di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab simeulue?
2. Apakah akibat dari perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan beda Suku di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan suatu penelitian adalah mengungkapkan secara jelas apa yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan. Dari pemahaman tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Larangan Perkawinan Antar Suku Dagang dengan suku Lasali di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam.
2. Untuk mengetahui akibat dari perkawinan antara suku Dagang dan suku Lasali di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan beda Suku di Desa Luan Balu.

D. Penjelasan Istilah

Dalam konteks penjelasan istilah pada skripsi ini dan guna untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah tersebut berdasarkan formulasi yang sering di sebutkan oleh para ilmuwan yaitu sebagai berikut:

a. Larangan.

Larangan adalah perintah(aturan) yang melarang suatu perbuatan atau kata lainnya larangan itu adalah sesuatu yang terlarang karena di pandang keramat atau suci dan suatu perkataan yang di anggap wasiat yang tidak boleh dilanggar.¹⁴ Minsalnya dilarangnya suatu perkawinan disebabkan karena nasab, sesusuan, hubungan semenda, beda agama, poliandri, wanita yang dili'an, wanita atau pria pezina, bekas suami terhadap isteri yang di talak tiga dan bagi pria yang beristri empat.¹⁵ Serta larangan perkawinan karena perbedaan suku yang dianggap masi memiliki hubungan kekerabatan guna menjaga kesolidaritas dan tali kekeluargaan antar masyarakat di Simeulue.

b. Perkawinan.

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.¹⁶ Pernikahan juga merupakan suatu ikatan lahir batin

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI).

¹⁵ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Impirin bumi aksara, 2009), hlm. 35.

¹⁶ Ibid.

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.¹⁸

c. Suku Dagang.

Suku Dagang merupakan berasal dari seorang ulama yang berasal dari Padang Pariaman Desa Ulakan yang bernama Tengku Halilullah yang biasa dikenal pada saat ini Tengku Diujung, kemudian Tengku Diujung melakukan perjalanan ke Aceh dan di Aceh beliau bertemu dengan seorang Raja Aceh yang bernama Sultan Iskandar Muda. Jadi pada masa itu ada penjualan budak berupa budak wanita yang berasal dari dari suatu pulau yaitu pulau Simeulue di dagangkan ke Banda Aceh untuk dijadikan budak. Kemudian berita penjualan gadis-gadis itu sampai bertanya kepada Raja Sultan Iskandar Muda, dan saat itu ada Tengku Halilullah di samping Raja Aceh dan menyampaikan niatnya ingin pergi Haji, akan tetapi Raja Aceh menyarankan untuk tidak pergi dulu melaikan mengajukan Tengku Halilullah untuk pergi ke Pulau Simeulue untuk menyebarkan Islam.

d. Suku Lasalli.

Suku Lasali adalah suku asli yang ada di pulau Simeulue kata Lasali tersebut berasal dari kata asal yang artinya “pendatang pertama” di Pulau tersebut. Dimana Tengku Halilullah saat datang ke Simeulue untuk menyebarkan agama Islam telah menikah dengan seorang budak dari Simeulue yaitu Cut Simeulue yang berasal dari suku Lasali. Tengku Halilullah berangkat ke Simeulue bersama istrinya dan sahabatnya yang bernama Gafa Leta atau dikenal dengan nama Tengku Bakudo Bato menggunakan kapal Gurap. yang kemudian tinggal di Desa Salur untuk

¹⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 43.

¹⁸Mahmud Junus, *Tarjamah Al Quran Al karim*, (Bandung; Al-ma'arif, 1984), hlm. 266.

membantu Tengku Halilullah menyebarkan serta mengajarkan agama Islam, dengan membawa perbekalan barang perdagangan dan bibit untuk ditanam di Pulau Simeulue.¹⁹

E. Kajian Pustaka.

Dalam rangka memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang tradisi larangan perkawinan suku Dagang dengan suku Lasali diatas, maka penulis akan mencari dan menelaah referensi atau penelitian terdahulu mengenai larangan perkawinan. Serta mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dianggap relevan yaitu:

Pertama, dalam skripsi yang di kaji oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang ini yang bernama Zainul Mustofa yang meneliti tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Shafar (Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kab. Jombang). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya larangan menikah di bulan safar dipercayai oleh masyarakat setempat dapat menimbulkan kemudharatan bagi yang melaksanakan pernikahan dan keluarganya.²⁰ persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang perkawinan sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan data yang dicantumkan dalam skripsi, skripsi ini berdasarkan persepsi masyarakat terhadap tradisi menikah di bulan safar sedangkan penulis membahas tentang larangan perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali yang setudi kasusnya di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue.

Kedua, dalam skripsi ini yang di kaji oleh salah seorang mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang, yang bernama Lestari Nurma Lailita dengan judul skripsi "Fenomena Larangan Perkawinan Antara Warga Mojo Kec. Cluwak Dan Warga Desa Gulang Pungge Kec. Gunung wungkal, Kab. Pati" dalam skripsi ini

¹⁹Wawancara dengan bapak Aliotok, tokoh masyarakat Desa Sambay, 2020.

²⁰Mustofa Zainul, *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Safars*, (UIN Maulana Malik Ibrahim 2017), hlm. 5.

menjelaskan bahwa awal mula munculnya larangan ini sejak terjadinya perang di kerajaan Majapahit yaitu dimana ada tiga orang bersaudara dari kerajaan Majapahit yang bernama: Simbah Abdullah, Simbah Abdul Adhingan, Simbah Darmawangsa yang meninggalkan Paciktan untuk mengembara dan melakukan perjalanan ke arah Barat. Perjalanan ketiga bersaudara ini sampailah di sebuah Desa yang bernama Desa Mojo, dua orang dari tiga bersaudara ini memilih untuk tinggal di Desa tersebut dan mendirikan pondok pasantren serta Simbah Darmawangsa sebagai marbotnya. Sedangkan Simbah Adhim memilih untuk melanjutkan perjalanannya sehingga mereka ketiga bersaudara ini terpisah. Kemudian dalam perjalanannya yang begitu jauh tibalah ia di sebuah daerah yang bernama Gunung Wungkal dan mendirikan sebuah Desa yang diberi nama Gulang Pungge. Jadi kedua Desa itu dilarang menikah dengan orang yang bersal dari Desa tersebut, karena sudah diberi wasiat kalau kedua Desa tersebut agar tetap menjalin persaudaraan, hal ini merupakan peraturan adat yang tidak boleh dilanggar sampai sekarang dan tidak ada yang berani melanggar aturan tersebut.²¹ Persamaan skripsi ini sama-sama membahas sebuah larangan dalam perkawinan sedangkan perbedaannya yaitu tempat atau lokasi penelitian, judul, objek penelitian, dan yang melatar belakangi kejadian dalam skripsi yang penulis temui.

Ketiga, dalam skripsi ini yang di kaji oleh seorang mahasiswi dari salah satu Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh. Yang bernama Dani Swara Manik dengan judul skripsi “Pernikahan Sesuku Di Desa Ujung Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa larangan perkawinan ini sangatlah erat kaitannya dengan kepercayaan nenek moyang mereka yang merupakan suku yang serumpun dengan batak salah satunya suku singkil, yang mana pada zaman sekarang sudah samar (tidak kental lagi) akan

²¹Lailita Nurma Lestari, *Fenomena Larangan Perkawinan Antara Warga Mojo Kec. Cluwak Dan Warga Desa Gulang Pungge Kec. Gunungwungkal Kab. Pati*, (Universitas Negeri Malang. 2016), hlm. 4.

tetapi masyarakat suku Singkil yang patrilineal sangat berpegang pada tradisi atau budaya, sehingga marga merupakan salah satu simbol dari garis keturunan orang tua laki-laki yang sampai sekarang masi di pakai oleh masyarakat suku Singkil di akhir namanya.²² Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama meneliti tentang perkawinan dan larangan perkawinan antar suku, sedangkan perbedaannya adalah tempat serta data yang diapatkan oleh peneliti.

Keempat, dalam skripsi ini yang dikaji oleh seorang Mahasiswi dari salah satu Universitas Intistut Agama Islam Negeri Salatiga, yang bernama Leni Tri Wulandari dengan judul “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Msyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo Dengan Duku Bandung Desa Beji Kec. Andong, Kab. Boyolali). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dimana adat ini masi di percayai meski sudah ada agama Islam yang masuk walaupun dalam budaya Jawa ajaran hindu buda masi melekat, banyak masyarakat Jawa yang khususnya masyarakat Dukuh Bandung Desa Mojo dengan Dukuh Jaten Desa Mojo Kec. Andong Kab. Boyolali melarang perkawinan antar Dukuh karena ada kepercayaan yang turun temurun. Masyarakat sekedar percaya apabila mereka melanggarnya akan ada mala petaka yang akan menimpa mereka.²³ Persamaan dan perbedaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang larangan perkawinan sedangkan perbedaannya tempat, bahan yang digunakan sebagai analisis.

Kelima, dalam skripsi ini yang dikaji oleh salah seorang Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Mohammad Zaid Mubarak dengan judul “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang

²²Manik Swara Dani, *Pernikahan Sesuku DiDesa Ujung Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil*(Universitas Institusi Agama Islam Negeri Samatiga. 2017), hlm. 5.

²³wulandari Tri Leni, *Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Universitas instistut Agama Islam Negeri Samatiga, 2017), hlm. 6.

Pada Masyarakat Desa Sugiwaras Kec. Prambon Kab. Nganjuk Jawa Timur). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tradisi di larangnya menikah karena adanya kepercayaan masyarakat yaang di sebut dengan kebo balik kandang yang artinya ayah kedua calon suami isteri di lahirkan di Desa yang sama, dan seiring dengan berjalannya waktu sala satu dari keluarga mereka pinda dari Desa kelahiranya maka calon pasangan suami istri tersebut di larang menikah. Jika mereka kekeh untuk melangsungkan perkawinan atau melanggar tradisi tersebut maka di yakini akan menimbulkan adanya bencana besar dalam keluarga.²⁴ Skripsi ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang larangan perkawinan, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat, data yang di peroleh, skripsi ini menganalisis perkawinan adat jawa dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penulis meneliti larangan perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali yang ada di Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue.

Dari beberapa penelitian diatas yang penulis telaah, maka dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan peneliti kaji, karena penelitian terdahulu belum mengkaji larangan perkawinan suku Dagang dengan suku Lasali. Jadi yang di kaji dalam penelitian terdahulu dengan yang di kaji peneliti jelas tidaklah sama.

F. Metode Penelitian.

Adapun lngkah-langkah atau cara yang penulis lakukan dalam menulis karya ilmiah ini adalah sebagaimana metodologi penelitian yang di gunakan oleh peneliti lainnya untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan objek serta tahap-tahap tertentu sebagaimana dengan pembahasan permasalahan. Adapun langkah-langkah yang di pakai dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang di gunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas social,

²⁴Mubarok zaid mohammad, *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, (UIN Syarif Hidayatullah. 2017), hlm. 5.

sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk di cari jawabannya. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus atau (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan isu yang akan diteliti.²⁵

2. Jenis Penelitian.

Penelitian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas social, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.²⁶

a. Penelitian Normatif.

Penelitian hukum normatif bisa disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini sering kali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum

²⁵Pete Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93-94.

²⁶ Nana Syaodin Sukma Dinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam bukusering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁷

b. Penelitian Empiris.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.²⁸

3. Sumber Data.

a. Sumber Data Primer.

Data primer yaitu berupa data-data yang di peroleh dari hasil lapangan, pengamatan dan wawancara terhadap masyarakat, toko agama, dan orang yang melaksanakan pernikahan beda suku tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan-bahan perpustakaan yang menunjang bahan data primer. Dalam hal ini data sekunder di peroleh dari buku, skripsi, jurnal, serta artikel, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Data.

Sedangkan dalam tahap ini, semua data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif. Serta dengan mengkolaborasikan antara data yang satu dan yang

²⁷Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (PrenaDamedia Grup, perpustakaan nasional, 2018), hlm. 124.

²⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, Juni 2020), hlm. 79.

lainnya agar dapat saling berkaitan atau terhubung sehingga tersusun menjadi sebuah laporan dalam bentuk skripsi, adapun tekniknya yaitu:

a. Wawancara (*Interview*).

Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Guna mendapatkan informasi yang akurat seperti: Teuku imum, ketua suku Dagang dan suku Lasali, masyarakat yang melangsungkan perkawinan antara suku Dagang dan suku Lasali, geucik dan petua adat yang ada di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul yang penulis perlukan, seperti buku, surat kabar, foto dan dokumen penting lainnya yang dapat dijadikan bahan penunjang sebuah skripsi.

5. Objektivitas Dan Validitas Data.

Validitas data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²⁹ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan oleh peneliti yang terkait permasalahan pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan antara suku dagang dan suku lasali.

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

6. Teknik Analisis Data.

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis content (analisis isi), yaitu metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atau suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen (teks). Data tersebut di susun, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada yaitu mengenai larangan perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue. Adapun langkah-langka yang harus dilakukan dalam teknik analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pengumpulan data baik berupa data primer maupun data skunder untuk ditabulasikan, dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai jenis datanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses akhir dari verifikasi data dan validasi data yang dilakukan sehingga memperoleh suatu hasil data yang lengkap, benar dan dapat ditanggung jawabkan sehingga dapat diolah menjadi suatu kesimpulan. Dalam hal ini data yang diperoleh penulis melalui tahap observasi, wawancara dan dokumentasi (gambar, skema, dan pembahasan yang berkaitan) membuat penyajian data lebih lengkap, akurat dan hasil penelitian jadi lebih bermakna.

c. Penyimpulan

Penyimpulan merupakan suatu tahap verifikasi yang di ambil dari data catatan lapangan dan alat batu berupa kamera. Kesimpulan dalam penelitian diharapkan dapat menjawab dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada temuan ini dapat bersifat deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak diketahui.

7. Pedoman Penulisan.

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis mengutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan.

Dalam memperoleh suatu pembahasan yang sistematis, maka penulisan karya ilmiah ini di susun dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teori, pembahasan tentang pengertian perkawinan, larangan perkawinan, dan konsep kafa'ah dan kaitannya dalam perkawinan.

Bab tiga, membahas tentang gambaran umum Kec. Teluk Dalam, adat perkawinan Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue, kasus-kasus perkawinan suku Dagang dengan suku Lasali, larangan perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue, akibat dari perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue

Bab empat, merupakan Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan diakhiri dengan saran

BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukumnya.

1. Pengertian Perkawinan.

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang-senang antara perempuan dan laki-laki. perkawinan juga suatu cara yang yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperbanyak keturunan. Perkawinan juga sebagai akad yang secara keseluruhan aspeknya terkandung kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral³⁰. Dari Anas Bin Malik ra, Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَمِدَ اللَّهَ , وَأَتْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ,
وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra., bahwasannya Nabi saw. memuji dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, “Tetapi aku pun shalat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi wanita-wanita, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. (HR. Muttafaqun ‘Alaih).³¹

Uraian dai hadis di atas ialah, Rasulullah saw sangat memuji orang yang beribada dan patuh terhadap sunnah-sunnah-nya dan barang siapa yang tidak suka sunnah-nya berarti ia tidak mengikuti jalan Rasulullah.

³⁰ Wahbah Zuhaely, *al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII, (Cet. III; Beirut: Dar-al-Fikri 1409 H/1989 M), hlm. 29.

³¹ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim* (Darul Falah,tt), hlm. 859.

2. Dasar Hukum Perkawinan.

Hukum perkawinan merupakan hukum yang mengatur tentang perkawinan yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Perkawinan juga merupakan sunnahtulah hukum alam di dunia, perkawinan di lakukan oleh semua makhluk ciptaan Allah³². Sedangkan untuk hukum perkawinan Indonesia merujuk pada undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut menyalurkan kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.³³

Adapun hukum perkawinan menurut segolongan fuqaha yakni mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah,³⁴ Al-jaziri mengatakan bahwa sesuai dengan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima yaitu.³⁵

- a. Wajib, apabila dia telah mampu untuk menikah baik dari segi finansial, psikologis, materi dan produksi untuk melangsungkan perkawinan.³⁶
- b. Haram, bagi orang yang belum mampu berjima' dan dapat membahayakan pasangannya jika menikah.³⁷
- c. Makruh, nikah makruh bagi yang membutuhkannya dan khawatir jika menikah justru membuat kewajibannya terbengkalai.

³² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

³³ Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), Hlm. 7.

³⁵

³⁶ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 34.

³⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemahan Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 8.

- d. Sunnah, menikah sunnah bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat sah menikah akan tetapi masi sanggup mengendalikan diri.³⁸
- e. Mubah, nikah dimubahkan bagi orang yang tidak memiliki pendorong maupun penghalang apapun untuk menikah.³⁹

3. Syarat- Syarat Perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan dianggap sah dan dapat terlaksana apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, apabila tidak ada salah satu di antara rukun dan syarat tersebut maka perkawinan tidak sah.⁴⁰ Adapun yang menjadi rukun dan syaratnya yaitu:

- a) Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan.⁴¹
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanit.⁴²
- c) Adanya dua orang saksi.⁴³
- d) Ijab kabul.⁴⁴
- e) Maha.⁴⁵

³⁸Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm.1.

³⁹*Ibid*, hlm. 24.

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 87

⁴¹ Tihami, Sohario Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), hlm.13.

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 71.

⁴³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*,cet. Ke-3 (Yogyakarta: Liberti, 2004), hlm. 45.

⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Akademi Presindo, 1992), hlm. 113.

⁴⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 26-28.

B. Larangan Perkawinan.

Larangan adalah sebagai lawan dari perintah yang didefinisikan sebagai kata atau ungkapan yang memintah agar suatu perbuatan di jauhi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia larangan yang dimaksud adalah perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan yang dilarang karena dianggap pantang.⁴⁶

Dalam hukum Islam terdapat dua larangan perkawinan yaitu:

1. Larangan perkawinan untuk selama-lamanya.

Larangan perkawinan yang berlaku untuk selama-lamanya atau disebut mahram mua'abad, yaitu terbagi atas tiga kelompok, yang *pertama* di sebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, yang *kedua* adanya hubungan perkawinan dan yang *ke tiga* adanya hubungan sepersusuan.⁴⁷

Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya mempunyai sebab yaitu seperti dalam pasal 39 KHI menjelaskan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan”.⁴⁸

a. Larangan perkawinan karna pertalian nasab.

Yaitu adanya hubungan kekerabatan yang terlampau dekat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah.⁴⁹

Larangan perkawinan tersebut dalam firman Allah, surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II* (bairut: Dar El fikr, 2006), hlm. 487.

⁴⁸ Kompilasi hukum Islam, hlm. 11.

⁴⁹ *Ibid*.

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^{٥٠} وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَلَفْتُمْ^{٥١} إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang sederetan wanita yang haram untuk dinikahi dan masi memiliki hubungan dalam tali kekeluargaan baik dari garis keturunan ibu ke atas maupun spersusuan

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dnikahi untuk selama-lamanya (larangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

1. Ibu, seorang perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas seperti: nenek (baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan seterusnya ke atas).
2. Anak perempuan, seorang perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah atau seibu.

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hlm. 82.

4. Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
 5. Kemenakan perempuan, anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.⁵¹
- b. Karena sesusuan.

Diharamkan Karena ibu sepersusuan dianggap sama halnya dengan ibu kandung, seorang perempuan yang haram di nikahi karena hubungan sepersusuan ada dua yaitu:⁵²

1. Ibu yang menyusui atau termasuk ibu dari yang menyusui.
 2. Saudara sepersusuan itu sendiri.
- c. Karena pertalian kerabat semenda.
- Yaitu disebabkan karena pertalian kerabat seperti:⁵³
1. Ibu dari istri (mertua), nenek dan seterusnya ke atas baik garis ibu atau ayah.
 2. Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri), atau dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut.
 3. Istri dari ayah (ibu tiri) yakni haram untuk dinikahi, hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama atas dasar semata-mata karena akad walau belum disetubuhi.
 4. Istri anak (menantu).
 5. Saudara perempuan istri (adik atau kakak ipar) selama ada ikatan perkawinan.⁵⁴

⁵¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet.1, 2003), hlm. 104-105.

⁵²Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahl assunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 182-183.

⁵³*Ibid*, hlm. 179-180.

⁵⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.1, 2013), hlm. 105.

2. Larangan Perkawinan dalam waktu tertentu.

Sedangkan dalam larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dan wanita, diuraikan secara rinci dalam pasal 40 KHI sampai pasal 44 KHI yaitu sebagai berikut:⁵⁵

- a. Larangan mengawini dua orang saudara dalam satu masa, bila seorang laki-laki tela mengawini seorang perempuan, dalam satu masa yang sama maka dia tidak boleh mengawini saudara perempuannya itu.
- b. Larangan perkawinan karena perzinaan (menikah dengan wanita pezina/pelacur).
- c. Larangan menikah dengan wanita yang masi bersuami.

Adapun larangan perkawian yang masi bersuami ini adalah wanita yang masi dalam ikatan tali perkawinan dengan seorang laki-laki di larang untuk di lamar, baik dalam bentuk ucapan terus terang maupun sindiran`meskipun meskipun dengan janji akan menikahinya setelah ia bercerai dengan suaminya dan selesai masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masi hidup dan belum berpisah atau di cerai oleh suaminya.⁵⁶

- d. Larangan menikah lebih dari empat wanita.

Seorang laki-laki dalam perkawinan (poligami) hanya boleh menikahi empat orang wanita, kecuali salah seorang dari istri yang empat itu telah diceraikan dan habis masa iddahnya. Dengan begitu haram hukumnya mengawini ke lima dalam masa tertentu, yaitu selama seorang dari istri yang empat itu belum diceraikan.⁵⁷

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶ Agus Hermanto, *Larangan perkawinan, Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), hlm. 24.

⁵⁷*Ibid.*

e. Larangan nikah dengan istri yang telah ditalak tiga.

wanita yang diharamkan bagi suaminya setelah ditalak di talak tiga tidak dihalalkan bagi suaminya untuk menikahinya hingga wanita itu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar (bukan nikah tahlil), lalu terjadi cerai antara keduanya, maka suami sebelumnya diperbolehkan menikahi wanita itu kembali setelah masa iddahnya selesai.

f. Larangan menikah beda agama.

Yang dimaksud dengan beda agama adalah seorang perempuan atau laki-laki yang menikah dengan sorang perempuan atau laki-laki non muslim atau bukan agama Islam maka pernikahan tersebut tidak sah dan tidak halal baginya selama ia masi murtad dan belum beriman kepada Allah.

g. Larangan menikah dalam masa Iddah.

Iddah yaitu sesuatu yang di hitung oleh perempuan, iddah juga di sebut masa tunggu bagi seorang perempuan dan mencegahnya untuk menikah setelah suaminya wafat atau setelah berpisah dengan cara perceraian. Adapun masa tunggu apabila berpisah karena di tinggal wafat oleh suaminya maka masa tunggunya 130 hari, jika berpisah karna perceraian maka masa tunggunya 90 hari atau sama dengan 3 (tiga) kali suci. Tujuan dari masa iddah ini adalah untuk mengetahui apakah ada benih atau tidak dari pernikahan sebelumnya serta untuk membersihkan rahim perempuan tersebut.⁵⁸

3. Larangan menikah pada masa Rasulullah

Selain dari larangan perkawinan di atas, ada beberapa larangan perkawinan yang dilarang oleh Islam pada masa Rasulullah saw yaitu, perkawinan yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam,

⁵⁸ Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-4, 2012), hlm. 30.

karena tujuannya tidak untuk melanjutkan keturunan ataupun membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah tetapi semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam perkawinan ini sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, Perkawinan yang seperti ini yang dilarang dalam Islam, berikut macam-macam perkawinan yang dilarang dalam Islam yaitu:

a. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah perkawinan untuk masa tertentu yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu belaka, untuk bersenang-senang dalam waktu yang telah ditentukan. Nikah mut'ah ini pernah dihalalkan Rasulullah saw pada zamannya, akan tetapi kemudian beliau mengharamkan untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Karena peratek perkawinan ini hanya bertujuan memuaskan hawa nafsu seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dan tidak bertujuan menjalin atau membangun rumah tangga yang sebenarnya. Pernikahan ini di larang karena dinilai lebih banyak merugikan pihak perempuan.⁵⁹

b. Nikah Muhalil.

Nikah muhalil adalah perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghalkan bekas istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya, sehingga mereka dapat menikah kembali. Dalam hukum Islam seorang suami tidak dibenarkan kembali kepada istrinya yang telah di talak tiga kali kecuali istri tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dengan perkawinan yang sebenarnya, kemudian bercerai atau suaminya meninggal dunia dan telah habis masa iddahya.⁶⁰

c. Nikah Syigar.

Nikah syigar ini termasuk salah satu pernikahan yang dilarang dalam Islam karena nikah syigar adalah seorang laki-laki menikahkan

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰Djazuli, Ilmu Fiqh, *Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 12.

seorang wanita yang di bawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian laki-laki lain itu menikahkannya pula dengan wanita yang bawah perwaliannya juga tanpa membayar mahar.⁶¹

d. Nikah Tafwid.

Nikah tafwid adalah nikah yang dalam sigat akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar oleh pihak calon suami kepada calon istri. Dalam nikah tafwid ini memang tidak sebutkan mahar, akan tetapi tidak menghilangkan kewajiban suami untuk bertanggung jawab atas kebutuhan nafkah keluarga.⁶²

C. Konsep Kafa'ah Dan Kaitannya Dalam Perkawinan

Kafa'ah berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *kafia* yang artinya sama atau setara. Kafa'ah sering di sebut juga kufu yang berarti sama, setara, sederajat, sepadan dan sebanding sedangkan yang dimaksud dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding atau sama dengan calon istrinya, dalam hal kedudukan, tingkat sosial dan derajat dalam akhlak dan kekayaan.⁶³

Tujuan dari pada kafa'ah ini sendiri adalah untuk menghindari cacian apabila pernikahan yang dilangsungkan antara pasangan pengantin tidak sederajat dan demi ketentraman dalam suatu pernikahan.⁶⁴ Ada beberapa konsep yang meski di perhatikan dalam kafa'ah yaitu:

1. Konsep kafa'ah menurut para ulama
 - a. Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar kafa'ah ada lima yaitu: Nasab (keturunan atau kebangsaan), agama, profesi (hurfah), kemerdekaan dirinya dan kekayaan (harta).⁶⁵

⁶¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama mandiri, kencana, 2016), hlm. 61-69.

⁶² Ibid

⁶³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 81.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 261.

- b. Menurut ulama Malikiyah, yang menjadi dasar kafa'ah ada dua yaitu: Diyanah (tingkat kualitas keagamaannya) dan terbatas dari cacat fisik.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi dasar dalam kafa'ah ada empat yaitu: Nasab, diyana, kemerdekaan dirinya dan hirfah.⁶⁶
- d. Menurut ulama Hanabilah, yang menjadi dasar dalam kafa'ah ada lima yaitu: Diyanah, hirfah, kekayaan, kemerdekaan diri dan nasab.

Mayoritas ulama sepakat menetapkan Dien atau Diyanah sebagai kriteria kafa'ah. Konsesus itu di dasarkan pada surat As-Sajadah ayat 18 yaitu:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya:

Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama (QS. As-Sajadah 18).⁶⁷

Ayat di atas yang menerangkan kadar kemuliaan seseorang hanya ditinjau dari sisi ketaqwaanya.

Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ukuran kesepadanan dilihat dari lima hal yaitu: Agama, status, nasab, profesi dan kondisi fisik dan mental.⁶⁸

2. Kedudukan Kafa'ah Dalam Akad Nikah / Hukum Kafa'ah.

Sudah menjadi keyakinan umum bahwa kedudukan kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terpeliharanya keharmonisan rumah tangga. Namun ada beberapa fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan kedudukan kafa'ah merupakan sebagai syarat keabsahan sebuah akad pernikahan atau tidak yaitu sebagai berikut.⁶⁹

⁶⁶ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung; Karisma, 2008), hlm. 51.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 97.

⁶⁹ Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (terj: Abdul Rosyad Shiddiq), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 83.

- a. Al-tsaury, Al-hasan, Al-basri dan Al-karakhi berpendapat bahwa kafa'ah bukan merupakan syarat keabsahan sebuah pernikahan, dan bukan pula syarat luzumnya (mengikat dan tidak terdapat peluang khiyar atau memilih).

Beberapa ayat dan hadis menerangkan bahwa kedudukan semua manusia sama kecuali orang yang bertakwa, diantaranya:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Hujarat ayat 10).⁷⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang bahwa sesungguhnya semua orang-orang mukmin itu saudara layaknya hubungan persaudaraan dalam nasab, hal ini karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama yaitu agama Islam..

Beberapa hadis menerangkan terjadinya peristiwa pernikahan antara seorang perempuan merdeka dengan lelaki bekas budak, diantaranya: Ketika Bilal Bin Raba meminang seorang perempuan Amshar dan perempuan itu menolaknya, maka Rasulullah saw menyuruh Bilal agar menyampaikan kepada perempuan itu bahwa Rasulullah saw yang memerintahkan Bilal agar mengawininya. Begitu juga hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah memerintahkan Fatimah Binti Qais agar menikahi Usamah anak Zaid (bekas budak Rasul). Bahkan sepupu Rasul sendiri Zainab Binti Jassy juga menikah dengan Zaid ayah Usama.⁷¹

- b. Jumhur ulama berpendapat bahwa kafa'ah merupakan syarat luzumnya suatu pernikahan, bukan syarat sah. Alasan yang mereka kemukakan adalah:

⁷⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : Penerbit Jabal, 2010) , hal. 516.

⁷¹ Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta:lentera Hati,2005),hal. 349.

- 1) Beberapa hadis yang memberikan hak khiyar bagi istri yang suaminya tidak sekufu. Selain itu ada hadis yang menceritakan tentang seorang budak perempuan yang baru dimerdekakan sedangkan suaminya masi berstatus budak, lalu Rasul memberikan hak khiyar kepadanya.⁷²

Berdasarkan konsep kafa'ah di atas, menurut hukum Islam yaitu keseimbangan, keserasian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan hendak melangsungkan pernikahan baik dari segi harta, jabatan, ekonomi, sosial dan dalam akhlaknya. Namun jika dilihat dari segi kedudukannya kafa'a dalam pernikahan merupakan faktor pendorong terpeliharanya keharmonisan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali yang peneliti dapatkan, jika dilihat dari segi ekonomi, profesi, sosial, dan akhlaknya sama-sama masi memiliki keseimbangan atau sekufu. Yang membedakan diantara keduanya adalah karena berbda suku. Dimana masyarakat Simeulue masi mempercayai dan menerapkan adat larangan perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali guna untuk menjaga agar tidak terputusnya tali silaturahmi atau tali persaudaraan di antara mereka.

⁷² Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Grup penerbitan CV Budi Utama, cet 1 2017), hlm. 25.



BAB TIGA

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue

Kecamatan Teluk Dalam merupakan salah satu Kecamatan yang ada di kabupaten Simeulue, Kecamatan Teluk Dalam terdiri dari beberapa kampung (Desa). Salah satunya Desa Luan Balu tempat penulis melakukan penelitian, di mana desa Luan Balu ini sendiri merupakan suatu Desa yang memiliki luas daerah empat (4)km yang terdiri dari tiga dusun yaitu dusun Kakao, dusun Titiolor dan dusun Kakap. Serta yang di pimpin oleh seorang kecik atau kepala Desa, sedangkan jumlah penduduk yang ada di Desa ini lebih kurang 286 orang, baik pendatang maupun penduduk asli Desa itu sendiri.⁷³

a. Penduduk.

Masyarakat dikabupaten Simeulue mayoritas penduduknya beragama Islam terkhususnya di Kec. Teluk Dalam tempat penulis melakukan penelitian yang tergolong masi sangat baik dalam hal melaksanakan ibadah, gotongroyong dan hal-hal lainnya. Penduduk kawasan ini juga berprofil seperti orang Cina, dengan kulit kuning dan sipit serta mempunyai bahasa yang berbeda dengan Aceh yang ada didaratan.

b. Bahasa.

Adapun bahasa yang dominan dipakai oleh masyarakat dalam pergaulan sehari-hari di Kec. Teluk Dalam yaitu bahasa Devayan. Bahasa Devayan ini sendiri tidak hanya di gunakan oleh masyarakat yang ada di Telukdalam tetapi ada beberapa kecamatan yang menggunakan bahasa Devayan tersebut, seperti: Kec. Simeulue Timur, Teupa Selatan, Teupa Barat dan Simeulue Tengah yang memiliki bahasa yang sama.

⁷³ <https://www.Simeuluekab.go.id/halaman/letak-geografis>, 28 juni 2022, 09:22.

c. Budaya.

Sedangkan dari segi budaya yang ada di Kec.Teluk Dalam sama dengan bagian Simeulue lainnya,akan tetapi berbeda dengan saudara-saudaranya yang ada di daratan Aceh. Salah satunya adalah seni Nandong yaitu suatu seni nyanyi bertutur yang diiringi gendang tetabuhan yang ditampilkan semalaman suntuk pada acara tertentu dan istimewa. Selain Nandong adapula seni debus yaitu, suatu seni beladiri kedigjayaan kekebalan tubuh terutama dari tusukan bacotan pedang, rencong, rantai besi, bambu dan benda-benda tajam lainnya.

d. Ekonomi.

Masyarakat yang ada di Kec.Teluk Dalam Desa Luan Balu sebagian besar bekerja sebagai petani, pekebun, nelayan dan pedagang disamping itu sebagian masyarakatnya sebagi tukang kayu atau batu, buruh bangunan, bidang kerajinan dan beternak. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai guru, perawat, bidan dan PNS, sedangkan potensi Desa yang paling menonjol di Desa Luan Balu ini ialah hasil persawahan (petani padi) dan hasil lautnya yang masi melimpah.⁷⁴

B. Adat Perkawinan Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue.

Adat merupakan suatu kebudayaan yang berasal dari bahasa sangsekerta yakni budaya, bentuk jamak dari budi yang bearti roh atau akal. Kata kebudayaan berarti segala sesuatu yang di ciptakan oleh manusia, Dengan kata lain bisa di katakan bahwa kebudayaan melekat dengan diri manusia yang artinya kebudayaan itu lahir bersama kelahiran manusia itu sendiri.⁷⁵

Adat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan keperibadian dari suatu masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah. Tingkat

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Eri kepala Desa Luan Balu, pada tanggal 06 April 2022.

⁷⁵Surya Arion, *Kajian Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif*, (Universitas Medan Area, 2019), hlm 6.

peradaban, cara hidup yang modern tidak dapat menghilangkan tingka laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat.⁷⁶

Perkawinan adat di Simeulue pelaksanaannya sama dengan peraktek pernikahan pada umumnya. Mulai dari perosesi awal hingga akhir dengan mengikuti syarat pernikahan secara Islam bagi yang beragama Islam. Menyertai wali, saksi, kedua mempelai, mahar dan ijab kabul serta atau pendataan oleh kepala KUA setempat. Hanya saja dalam perkawinan adat Simeulue terdapat bermacam ritual yang mungkin tidak ada dalam peraktek perkawinan lainnya.

Perkawinan adat Simeulue sudah ada dan menjadi teradisi yang dilaksanakan sejak dahulu, sebelum petuah-petuah adat dan masyarakat Simeulue itu sendiri memeluk Agama Islam. Pelaksanaan perkawinan secara umum dalam masyarakat di Simeulue yang penulis temui dilapangan sekarang sudah mengalami tranformasi dari perosesi perkawinan yang sebelumnya. Namun tetap menjadi hal yang unik karena memiliki beberapa perbedaan utamanya dalam hal kebudayaan dan penerapan hukum Islam, meskipun pelaksanaannya telah mengalami tranformasi tetapi unsur budayaannya masi sangat kental dan pengaru Islam.

Adapun proses adat perkawinan yang penulis dapatkan dari nara sumbernya yaitu bapak Rajman selaku pimpinan hukum adat di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue, yaitu sebelum perosesi pernikahan dilaksanakan ada langkah-langkah yang harus diikuti oleh parapihak keluarga calon mempelai pengantin yaitu, langkah *pertama* dimulai dari datangnya orang tua dari pihak laki-laki di wakili oleh ibu laki-laki itu sendiri atau utusan dari keluarga calon mempelai laki-laki serta didampingi dua orang dari kalangan ibu-ibu untuk mendengarkan dan menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh dari pihak keluarga perempuan. Maksud dan tujuan kedatangan ibu dari calon mempelai laki-laki ini yaitu untuk menanyakan "apakah kami bisa datang

⁷⁶ Syafii Ma'arif, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Saburi Press, 2014), hlm. 28.

kerumah dengan tujuan ingin meminang anak bapak dan ibu untuk kami jadikan menantu sekaligus pendamping dari anak kami" jika diumpamakan begitulah kira-kira ucapannya.

Langkah *kedua*, Setelah keluarga dari pihak calon mempelai perempuan menyetujui kedatangan keluarga laki-laki maka langkah selanjutnya keluarga dari pihak calon laki-laki datang kembali dengan membawa ranup (batel) untuk meminang calon menantu mereka dan di dampingi oleh pimpinan hukum adat Desa itu sendiri, paman dari pihak ibu (laulu), wali, kecik, tuhapet, untuk menyaksikan dan mendengarkan bagaimana hasil dari lamaran dari keluarga laki-laki tersebut. Serta menentukan berapa mahar yang akan di berikan ke calon mempelai perempuan, namun jika calon mempelai laki-laki atau perempuan tidak memiliki orang tua maka akan didampingi walinya.

Langka *ketiga*, kemudian menyepakati duduk hukum dan adat (duduk simatuah orep) dengan membawa bahan-bahan adat, seperti jambar atau tudung dengan isian pulut dan ayam panggang di atasnya dan di sertai dengan mahar satu atau setenga mayam sebagai tanda (tanda) dan bawaan perlengkapan seperti kosmetik, baju, kerudung serta sepatu atau sandal. Yang di hadiri pimpinan hukum adat dalam Desa itu sendiri, paman dari pihak ibu (laulu) dan wali dari pihak ayah atau disebut dengan duduk adat tunangan rasam dalam adat Simeulue.

Langka keempat, selanjutnya dari pihak wali perempuan mengundang kembali keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki untuk musyawara menentukan tanggal serta bulan acara pelaksanaan akad nikah yang akan diselenggarakan dan menyepakati akankah diadakan panggilan surui atau tidak,. Arti dari panggilan surui ini adalah di kediaman perempuan ada acara dan di kediaman laki-laki akan di adakan acara. Yang dihadiri pimpinan adat hukum paman (laulu), wali dari kedua belah pihak, jika calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berlainan Desa maka di hadiri kedua pimpinan adat hukum dari Desa masing-masing dan jika kedua calon mempelai pengantin

berasal dari satu Desa itu sendiri maka cukup di hadiri pimpinan adat hukum Desa itu sendiri.

Setelah semua telah disepakati dan setuju baru kemudian baik dari pihak paman saudara dari ibu (laulu), wali akan memberikan uang tolongan dan bawaan-bawaan sembako seperti beras, ayam, dan bahan dapur lainnya guna membantu acara hajatan abang, kakak atau adiknya. Kemudian pada malam harinya sebelum akad nikah di langungkan, ada sebuah tradisi yang di sebut dengan bongin malinek (malam bainai) yang di iringi dengan kesenian nyanyian nandong (senangdong).

Pada pagi harinya baik calon pengantin laki-laki atau perempuan akan di bawak ke kediaman pamannya atau saudara dari ibunya (laulu) terlebih dahulu baru kemudian bertolak kembali kekediaman mempelai perempuan dan selang jarak dua pulu lima (25) meter, sebelum sampai maka mempelai laki-laki atau perempuan akan di arak atau di tandu sampai rumah mempelai perempuan. Setelah semuanya telah hadir dan berkumpul baru kemudian di langungkan akad nikahnya atau ijab qabul antara mempelai laki-laki dan wali dari mempelai perempuan.

Setelah selesai akad nikah, membaca dalik nikah, istri sungkeman kepada suami kemudian selanjutnya arahan dan bimbingan dari orang-orang tua yang dituakan (orang tua dari mempelai), paman saudara ibu (laulu) dari pihak kedua mempelai, wali dari kedua belah pihak mempelai, kepala Desa, dan pimpinan adat hukum yang ada di dalam Desa, atau yang di sebut dengan kata tinaham dalam bahasa Simeulue.

Selanjutnya selang dari beberapa hari setelah pernikahan, ada namanya mangiao tafeng, mangiao tafeng ini sendiri adalah kunjungan atau sekaligus pengantaran kedua mempelai pengantin dari rumah perempuan menuju ke rumah kediaman keluarga laki-laki dengan di dampingi keluarga dari mempelai perempuan mulai dari paman (laulu), wali, pimpinan adat hukum kampung itu sendiri dan ahli famili keluarga lainnya. Setelah beberapa hari kunjungan di

kediaman laki-laki, bertolak kembali ke rumah mempelai perempuan guna mengeratkan kedua belah pihak yang berbesan yang disebut dengan istilah ipar bisan atau maraotan aten.⁷⁷

Namun jika suatu pernikahan dilaksanakan tidak mengikuti aturan adat yang semestinya, maka baik perempuan ataupun laki-laki akan diberikan sanksi. Contohnya jika sudah diberikan satu mayam setengah (1.1/2) kepada mempelai perempuan lalu calon mempelai perempuan tiba-tiba mengingkari atau beruba pikiran untuk tidak melanjutkan pertunangan tersebut. maka dari pihak keluarga perempuan harus mengembalikan satu mayam ke pihak laki-laki dan setengah mayam lagi akan dikembalikan pada waktu musyawara pembatalan pertunangan.

Akan tetapi jika pihak laki-laki yang membatalkan pertunangan, maka dari pihak laki harus membayar ke pihak perempuan misalnya emas hantaran setengah mayam yang sudah di berikan di awal, maka sebagai dendanya pihak laki-laki harus memberikan satu setengah mayam kembali ke pihak perempuan dan menjadi dua mayam sesuai aturan yang berlaku di Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue. Sebelum pembatalan pertunangan sekaligus pernikahan di lakukan, pihak keluarga akan mengundang pimpinan hukum adat sebagaimana proses awal pertunangan. Serta menyaksikan bahwa sanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah membatalkan pertunangan sekaligus pernikahan tersebut serta pemberian dendah yang berupa emas kepada keluarga pihak laki-laki atau perempuan yang diberikan di depan pimpinan hukum adat. (Rajman)

Sedangkan jika pernikahannya karena kawin lari maka adat yang berlaku hanya setengahnya saja seperti akad nikah dilaksanakan di KUA itu sendiri dengan persyaratan mahar harus dipertanggung jawabkan dari pihak laki-laki, kemudian jika dari kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan

⁷⁷Wawancara dengan bapak Rajman, pimpinan hukum adat Desa Luan Balu, pada tanggal 12 maret 2022.

sepakat mengadakan doa di kediaman perempuan, maka memberikan uangsesuai dengan kesepakatan bersama, dengan mengundang hukum adat, kecik, teuku imum yang ada di Desa tersebut, dengan tujuan memberitahukan kepada ahli famili dan pimpinan adat hukum bahwasanya kedua mempelai telah resmi menikah di KUA.

C. Kasus-kasus Perkawinan Suku Dagang Dengan Lasali Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis dapatkan di lokasi penelitian, berbagai macam kasus yang peneliti temui terhadap perkawinan beda suku tersebut baik bagi diri mereka sendiri maupun pada anak mereka sendiri yaitu: Kasus yang *pertama* datang dari bapak Anwar dari suku Dagang dan istrinya ibu Asni dari suku Lasali yang menika pada tahun 1990, yang di karuniai dua orang anak laki-laki yang keduanya mengalami cacat mental anak pertama mengalami idiot dan anak kedua mereka mengalami kelumpuhan. Selain itu pak Anwar sendiri mengalami sakit pada betisnya yaitu berupa bisul yang tak kunjung sembuh sudah di deritanya selama satu tahun lebih. (Anwar)⁷⁸

Kasus *kedua* dari pasangan bapak saiful yang bersuku Lasali dan istrinya yang bernama Nursari bersuku Dagang yang menikah pada tahun 1986, berdasarkan pernyataan kedua pasangan ini, mereka mengalami hal-hal yang aneh yaitu panas disertai perih dalam mata dan bahkan tiba-tiba penglihatan mereka kabur sampai tak bisa melihat benda yang ada di depan mereka sendiri. Bahkan bukan hanya itu pak saiful juga mengatakan bahwa kakinya merasa kebas, mati rasa sampai tidak bisa digerakkan. (Saiful)⁷⁹

Yang *ketiga* dari pernyataan dari bapak Samarudin yang bersuku Dagang dan istrinya bernama Yanti yang bersuku Lasali yang menikah pada tahun 2000, tidak lama setelah mereka menikah istrinya hamil dan tidak

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Anwar, warga yang mengalami kasus dari larangan perkawinan suku Dagang dan suku Lasali, pada tanggal 14 April 2022.

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Saiful, warga yang mengalami kasus dari larangan perkawinan suku Dagang dan suku Lasali, pada tanggal 16 April 2022.

merasakan hal-hal yang aneh seperti kebanyakan orang sampaikan terhadap larangan antara suku Dagang dengan suku Lasali. Namun pada saat istrinya melahirkan anak pertama mereka, anak tersebut mengalami kecatatan yaitu matanya buta dan tidak lama kemudian anak mereka meninggal disebabkan lemah ujar sang bidan yang membantu persalinan. (Samarudin)⁸⁰

Pada keluarga sebelumnya juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan keluarga oleh keluarga bapak Anwar, bapak Saiful dan bapak Samarudin yang mendapati penyakit yang sulit disembuhkan walaupun sudah diobati berkali-kali namun tidak kunjung membaik hingga ia meninggal.

Dari pernyataan kasus-kasus di atas dapat disimpulkan bahwa inilah alasan masyarakat di Kab. Simeulue masi menyakini dan mempercayai larangan perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali, disebabkan oleh kejadian-kejadian yang dialami oleh setiap orang yang melangsungkan pernikahan antara suku Dagang dengan suku Lasali tersebut.

D. Larangan Perkawinan Antara Suku Dagang Dengan Suku Lasali Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue.

Perkawinan bedah suku ini adalah sebuah adat atau tradisi yang sudah ada sejak dulu dan masi dipercayai hingga kini dikalangan masyarakat Simeulue dimana ada dua suku yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu antara suku Dagang dengan suku Lasali ini sudah menjadi tradisi turun temurun. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari ketua suku Dagang, motif dari larangan perkawinan antara kedua suku ini adalah berawal dari seorang tengku yang di kenal sebagai Tengku Halilullah atau Tengku Diujung yang merupakan suku Dagang, dimana beliau menikahi seorang wanita dari suku Lasali yang bernama Cut Simeulue. Persoalan larangan

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Samarudin, warga yang mengalami kasus dari larangan perkawinan suku Dagang dan suku Lasali, pada tanggal 22 April 2022.

perkawinan suku Dagang dan suku Lasali berawal dari berita hamilnya Cut Simeulue istri dari Tengku Halilullah yang diduga telah berselingkuh.

Berita tersebut sampai ketelinga Tengku Halilullah, Tengku Halilullah berkata kepada masyarakat kalau mereka jangan khawatir, dan selama berbulan-bulan sambil menunggu kelahiran anak tersebut, tengku halilullah berkata dikala anak itu lahir nantinya maka akan aku masukkan kedalam minyak yang panas untuk membuktikan itu anak hasil selingkuh atau bukan. Jika anak tersebut selamat berarti itu adalah anak Tengku Halilullah dan Cut Simeulue, akan tetapi jika anak tersebut tidak selamat maka anak tersebut adalah benar anak hasil selingkuhan.

Akhir cerita anak tersebut telah lahir dan dimasukkan kedalam minyak panas sesuai perkataan Tengku Halilullah, ternyata anak tersebut selamat dan di bernama Arsalam. Setelah anak tersebut dewasa Tengku Halilullah berkata karena beliau tidak ada saudara dan wali di pulau Simeulue maka anaknya Arsalam dialihkan wali kepada suku Lasali kesaudara ibunya. Selain itu Tengku Halilullah mengucapkan sumpah bahwa tidak boleh pinang meminang atau menikah, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling berperang antara suku Dagang dan suku Lasali mulai dari hari di ucapkan sumpah sampai dengan hari kiamat nanti. Hal tersebutlah yang menyebabkan larangan perkawinan antara suku Dagang dan suku Lasali, karena perwalian anaknya sudah diserahkan kepada saudara istriya. (Ketua suku Dagang)⁸¹

Suku Dagang ini sendiri berasal dari seorang ulama yang berasal dari padang pariaman desa ulukan yang bernama Tengku Halilullah yang biasa dikenal saat ini disana Tengku Diujung.

Sedangkan suku Lasali ini sendiri adalah suku asli di pulau Simeulue, dimana Tengku Halilullah saat itu datang ke Simeulue untuk menyebarkan agama Islam telah menikah dengan seorang budak asli dari pulau Simeulue yaitu

⁸¹*Ibid.*

Cut Simeulue yang berasal dari suku Simeulue. Tengku Halilullah berangkat ke pulau Simeulue bersama dengan istrinya menggunakan kapal gurap dan bersama sahabatnya yang bernama Gafa Leta atau yang dikenal dengan Tengku Bakudo Bato yang tinggal Desa Salur Kec. Tapa Bama di pulau Simeulue, dengan membawa pembekalan barang perdagangan dan bibit untuk di tanam di pulau tersebut.

Tabel 1.

Nama-nama suku yang ada di Kab. Simeulue.

1.	Suku Dagang/ Suku T. Halilullah.	9	Suku Bolawah
2.	Suku Lasali/suku Cut Simeulue	10	Suku Tufah
3.	Suku Bangulu/ Suku Rajo	11	Suku Abon
4.	Suku Habu.	12	Suku Pamusak
5.	Suku Lamteng.	13	Suku Habsi
6.	Suku Bangaoen.	14	Suku Ra'inang
7.	Suku Aceh.	15	Suku Manjungkang
8.	Suku Ra'aoah.		

Tabel 2.

Suku yang tidak boleh dan boleh menikah.

No.	Nama Suku		Keterangan.
1.	Suku Dagang	Suku Lasali	Tidak boleh menikah
2.	Suku Dagang	Suku Bangulu	Boleh menikah
3.	Suku Lasali	Suku Bangulu	Boleh menikah
4.	Suku Bangulu	Suku Habu	Bole menikah
5.	Suku Lamteng	Suku Bangaoen	Boleh menikah
6.	Suku Aceh	Suku Ra'aoah	Boleh menikah

7.	Suku Bolauah	Suku Tufah	Boleh menikah
8.	Suku Abon	Suku Pamusak	Boleh menikah
9.	Suku Habsi	Suku Rakinang	Boleh menikah
10.	Suku Manjungkan	Suku Dagang	Boleh menikah

E. Akibat Dari Perkawinan Antara Suku Dagang Dengan Suku Lasali Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue.

Dibagian ini penulis akan mencantumkan hasil wawancara dengan masyarakat yang melanggar larangan perkawinan serta akibat yang mereka dapati setelah melaksanakan perkawinan bedah suku antara suku Dagang dengan suku Lasali yaitu sebagai berikut:

Narasumber yang pertama yaitu bapak Saiful selaku yang melakukan perkawinan bedah suku yang juga merupakan masyarakat Desa Luan Balu yang berasal dari suku Lasali, yang berprofesi sebagai nelayan bahkan sebagai buruh bangunan yang menikah dengan ibu Nursaridari suku Dagang. Berdasarkan keterangan dari bapak Saiful "larangan pernikahan ini terjadi dari nenek moyang kami dulu dimana menyatakan bahwa antara suku Dagang dan suku Lasali adalah saudara sehingga tidak boleh menikah. "Namun saya melanggar larangan ini karena saya menyukai seorang gadis dari suku Dagang, dan gadis yang saya sukai itu memiliki perasaan yang sama terhadap saya. padahal orang tua saya telah melarang, tetapi saya bersikeras ingin menikahi gadis tersebut dan akhirnya orang tua saya menyetujuinya, akan tetapi tidak lama setelah kami menikah, lebih kurang 6 bulan, saya dan istri saya tiba-tiba mengalami hal yang aneh seperti panas disertai perih dalam mata, dan penglihatan saya tiba-tiba mulai kabur bahkan hampir sama sekali tidak dapat melihat benda yang di depan saya, samar-samar saat saya melihat orang.

Bukan hanya itu saja kaki saya tiba-tiba keram dan kebas padahal sebelum itu saya tidak pernah seperti ini, hal ini terjadi hampir 2 minggu lebih dan kemudian kaki saya mati rasa dan tidak dapat digerakkan lagi. Akhirnya

saya tidak dapat bekerja lagi, lalu orang tua kami masing-masing bermusyawara dan sepakat untuk memisahkan kami berdua demi kebaikan dan kenyamanan kami berdua. Walaupun pada awalnya saya sempat tidak setuju namun kemudian para petuah kampung memberikan pencerahan kepada saya beserta isteri saya dan pada akhirnya kami menyetujui untuk bercerai. Setelah bercerai orang tua saya melanjutkan membawah saya berobat baik obat dari dokter namun tidak ada perubahan apa-apa, karena tidak ada perubahan jadi saya dibawa ke makam Tengku Halilullah dimandikan di sana dan mengaku karena sudah melanggar larangan yang pernah diucapkan oleh Tengku Halilullah. Selama 8 bulan saya berobat secara rutin dan Alhamdulillah saya mulai bisa melihat kembali dan kaki saya mulai bisa digerakkan kembali”.⁸²

Selanjutnya hasil wawancara bersama bapak Samarudin selaku yang melakukan perkawinan beda suku yang merupakan masyarakat Desa Luan Balu berasal dari suku Dagang, yang berprofesi sebagai petani dan guru ngaji setelah istrinya meninggal. Beliau menyatakan bahwa “sayasendiri mengalami hal yang tidak lazim setelah melanggar larangan perkawinan antar kedua suku ini. Dimana saya menikahi isteri saya yang bernama Yanti yang berasal dari suku Lasali, awalnya saya tidak percaya dengan larangan tersebut sehingga berani untuk melanggarnya. Tetapi setelah saya menikah dan kami telah mendapatkan keturunan, anak pertama yang lahir mengalami kecatatan dengan mata buta dan tidak lama setelah dilahirkan anak kami tersebut meninggal dunia karena lemah kata bidan yang membantu istri saya melahirkan.

Hal lainnya yang sering kami alami adalah saya sering sakit-sakitan sehingga saya tidak bisa bekerja dan kami hidup dalam kekurangan. Setelah 3 tahun menikah dan mengalami hal-hal yang tidak lazim saya memintah pada keluarga-keluarga saya untuk melakukan kafarat yaitu kegiatan kenduri memohon ampun dari Allah swt, akan tetapi kenduru tersebut tidaklah berhasil

⁸²Wawancara Dengan Bapak Saiful Masyarakat Desa Luan Balu, Suku Lasali Pada Tanggal 15 Januari 2022.

membuat kehidupan kami lebih baik, kami tetap mengalami hal yang tidak lazim dimana keluarga kami yang melakukan tersebut meninggal dunia dalam selang waktu yang tidak lama setelah kenduri dilakukan sedangkan keluarga dan saya sendiri mengalami kehidupan yang sangat memperhatikan dimana sakit-sakitan, saat saya berobat ke pukesmas hanya dikatakan demam biasa akan tetapi tidak kunjung sembuh dan saya hanya bisa menjalani keadaan kehidupan ini, Mau bercerai pun tidak mungkin karena saya sangat mencintai istri saya”.⁸³

Berdasarkan pernyataan dari bapak Anton selaku yang melakukan perkawinan bedah suku yang merupakan masyarakat Luan Balu yang merupakan dari suku Dagang lainnya yang mengalami perihal hampir serupa dengan yang dialami akibat dari larangan perkawinan yang dilanggarnya yaitu “saya sendiri mengalami hal tersebut, saya tahu penyebab larangan pernikahan itu dari nenek moyang kami dahulu. Tetapi saya tidak dapat menghindari rasa suka saya terhadap istri saya sebelumnya, saya melanggar larangan tersebut karena saya menyukai pasangan saya dan saya merasa semua itu sudah garis tangan dari Yang Maha Kuasa.

Akan tetapi setelah saya menikah, saya mulai menyadari bahwa larangan tersebut benar adanya, saya mengalami hal-hal yang menurut saya di luar nalar, dimana saya mulai sakit-sakitan sampai mengalami kelumpuhan dan secara otomatis saya tidak dapat bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga kami, istri saya mengeluh karena kami harus meminjam uang dari saudara dan tetangga untuk biaya hidup terlebih lagi saat anak kami lahir dalam keadaan cacat dan meninggal dunia.

Akhirnya istri saya meminta cerai dan kami pun bercerai, setelah bercerai saya tinggal bersama ayah dan ibu saya dan sebulan setelah perceraian keadaan saya mulai membaik, kaki saya yang awalnya lumpuh sudah bisa

⁸³Wawancara Dengan Bapak Samarudin, masyarakat Desa Luan Balu, Suku Dagang Pada Tanggal 16 Januari 2022.

digerakkan secara perlahan-lahan, hingga akhirnya seperti yang saya rasakan sampai saat ini bisa hidup normal kembali seperti sedia kala, bekerja dan sekarang saya sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bukan berasal dari suku lasali tetepi dari suku habesi dan Alhamdulillah selama hampir dua tahun setengah saya menikah dengan istri saya yang ini kami hidup tenang dan anak yang sehat tanpa kekurangan apapun”⁸⁴.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa larangan yang dilakukan untuk tidak melakukan perkawinan antar suku membuat kehidupan mereka tidak tenang dan menyebabkan hal-hal yang tidak masuk akal. Hal ini membuat keyakinan bagi masyarakat lainnya menjadi lebih kuat mengenai larangan perkawinan antar kedua suku tersebut.

F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Suku Di Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue.

Allah swt menciptakan makhluk hidup secara berpasang-pasangan seperti ada jantan dan betina, ada laki-laki dan perempuan, akan tetapi dalam menyalurkan insting seksual berbeda dengan makhluk lainnya yang bebas mengikuti naluri tanpa aturan.⁸⁵

Perkawinan itu sendiri ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan berhubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Perkawinan juga bukan saja hubungan dua belah pihak akan tetapi mencangkup kedua keluarga baik dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan, pasangan suami istri tersebut hidup dalam satu masyarakat dan mereka tidak hanya tunduk pada ajaran Islam akan tetapi juga tunduk pada aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat di daerah itu sendiri.

⁸⁴ Wawancara Dengan Bapak Anton, Masyarakat Desa Luan Balu, Suku Dagang, pada tanggal 16 Januari 2022.

⁸⁵ Selamat Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 2.

Dalam Islam, perkawinan bukan hanya urusan perdata, keluarga maupun masalah budaya, akan tetapi merupakan masalah dan peristiwa agama. Sehingga perkawinan dilakukan untuk mematuhi perintah Allah dan Rasulullah yang dilaksanakan sesuai ajaran Islam.⁸⁶ Namun berbeda dengan yang penulis temui di lapangan, dimana suatu perkawinan itu dilarang disebabkan oleh adat atau kepercayaan yang sudah ada sejak dahulu kala, yaitu antara suku yang berbeda suku Dagang dengan suku Lasali dilarang melangsungkan perkawinan yang berawal dari wasiat seorang ulama besar dijamin dahulu dikepualauan Simeulue yang berasal dari suku Dagang dan menikah dengan seorang budak wanita dari Simeulue yang bernama Cut Simeulue yang bersuku Lasali, dimana kemudian anaknya diwalikan kepada saudara ibunya dari suku Lasali dikarenakan Tengku Halilullah tidak memiliki kerabat atau saudara di Simeulue dan terucaplah wasiat atau sumpah tersebut bahwa antara suku Dagang dan suku Lasali tidak boleh saling pinang meminang atau menikah, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling berperang antara suku Dagang dan suku Lasali mulai dari hari ini sampai dengan hari kiamat nanti. Hal tersebutlah yang menyebabkan larangan perkawinan antara suku Dagang dan suku Lasali, karena perwalian anaknya sudah diserahkan kepada saudara istrinya. sampai kapanpun. Wasiat ini masih terus dipercayai dan dijalani oleh masyarakat kedua suku di Kabupaten Simeulue.⁸⁷

Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁸⁸

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 48.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Islam perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya, rukun ini sendiri adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan tidak sah atau sahnya suatu ibadah contohnya dalam pernikahan adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, ijab qabul dan mahar.⁸⁹

Sedangkan yang di maksud dengan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang mengatur sah atau tidak sahnya suatu ibadah, akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian tersebut.⁹⁰ contoh dalam pernikahan yaitu: 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan maka syaratnya Islam, baliq, tidak terpaksa, bukan mahram, tidak sedang ihram, jelas gendanya, 2) Wali, maka syaratnya Islam, baliq, adil, sedang tidak ihram, berakal, laki-laki, 3) Dua orang saksi, syaratnya Islam, baliq, berakal sehat, sedang tidak ihram, laki-laki, 4) Ijab qabul syaratnya lafaz ijab qabulnya dalam satu majlis, lafaz ijab tidak berkaitan dengan syarat tertentu, lafalnya nikah bukan lafal yang berbentuk kata kiasan.⁹¹

Dasar hukum dari perkawinan ada lima, yaitu, muba, sunnah wajib, haram, dan makruh. Salah satunya adalah terdapat dalam firman Allah surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masi membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan

⁸⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, *Permikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (Yudisial, Vol. 5, No. 2, 2014), hlm. 291.

⁹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 1, (Jakarta, Akademi Presindo, 1992), hlm. 113.

⁹¹ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV Manhaji, 2016), hlm. 10-11.

kepada mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya), maha mengetahui.⁹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menganjurkan untuk menikah dan tidak menganjurkan untuk membujang, jika mereka tidak mampu atau miskin maka Allah akan cukupkan rezeki keduanya dengan karunia-nya.

Setelah semua sudah memenuhi rukun dan juga syaratnya maka telah bebas dari segala hal yang dapat menghalanginya proses perkawinan. Adapaun larangan perkawinan dalam Islam itu terdiri dari dua macam yaitu:

Yang pertama larangan perkawinan yang berlaku selamanya atau disebut *mahram mu'abad* dalam artian larangan perkawinan ini sampai kapanpun dalam keadaan apapun seorang laki-laki dan wanita itu tidak dibolehkan melangsungkan pernikahan karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti: a) Karena nasab, yang tergolong dalam urutan nasab ialah: ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan dari ayah atau dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan perempuan. b) Karena sesusuan, c) Karena *mushaharah* atau karena perkawinan seperti, istri ayah (ibu tiri), anak tiri, menantu perempuan, wanita yang *li'an*.⁹³

Yang kedua, larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu atau *mahram muaqat* yaitu orang yang haram melakukan perkawinan akan tetapi hanya berlaku sementara, jika kondisi tersebut hilang maka keharamannya juga hilang. Larangan perkawinan yang berlaku sementara itu ialah sebagai berikut. a) Saudara ipar atau menikahi dua perempuan dalam satu masa, b) Istri yang telah ditalak tiga, c) Wanita atau pria pezina, d) Wanita yang masi bersuami, e) Disebabkan bedah agama, f) Di sebabkan karena sedang ihram, g) Poligami atau menikah lebih dari empat istri.⁹⁴

⁹² Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid 6, hlm. 598.

⁹³ Imron Rosadi DKK, *Ringkasan Kitab Al-Umm Iman Syafi'I juz 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 449.

⁹⁴ Ibid.

Jika di kaji dari segi *maqasid syari'ahnya* karya imam Asyatibi, *maqasid* diartikan sebagai kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* diartikan sebagai jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber kehidupan.⁹⁵ Jadi *maqasid syari'ah* dapat diartikan maksud atau tujuan disyari'atkan berdasarkan hukum Islam, karena didalamnya terdapat hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum.⁹⁶

Imam Asyatibi memaparkan bahwa hikmah dari Allah diturunkannya suatu hukum tidak lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Secara daruriyat, pernikahan menjadi salah satu sarana untuk menjaga agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan.⁹⁷

Sedangkan secara hajjiyyat, kebutuhan manusia sangat penting terutama dalam hal biologis jadi dengan menikah seseorang akan memperoleh keturunan dengan cara yang sehat dan baik sesuai syariat.⁹⁸ Sedangkan tahsiniyah ialah bentuk primer yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan.

Sedangkan kaitan antara *maqasid syari'ah* dengan larangan perkawinan yang penulis teliti, *maqasid syari'ah* adalah menetapkan suatu hukum demi terhidar dari perbuatan buruk, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, maka dalam larangan perkawinan ini sendiri ialah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudaratan yaitu untuk menjaga tali persaudaraan, kesenjangan timpang tindih antar masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dalam Islam mengenai larangan perkawinan dengan kerabat baik sesuku ataupun beda suku tidak dilarang, akan tetapi jika dilihat dari perintah dilarangnya menikah yaitu seperti menikahi saudara dari

⁹⁵ Fazlur Rahman, *Islam terjemahan*, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 140.

⁹⁶ Khmad Al-Raisuni, *Nazhariyad Al- Maqasid 'Inda Asyatibi*, (Rabath: Dar Al-Aman, 1991), hlm. 67.

⁹⁷ Al- Syatibi, *Al-muwafaqad*, (Oman: Daran-Nafais, 1999), hlm. 443.

⁹⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 144.

garis keturunan ibu (sesuku) atau dengan kata lain saudara dari garis keturunan ibu tidak dianggap sebagai kerabat dekat yang dilarang untuk dinikahi. Sehingga sepintas terlihat bahwa bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi jika ditelaah lebih dalam, ketentuan larangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Walaupun ada beberapa adat di Indonesia yang melarang perkawinan sesuku atau berbeda suku, salah satunya perkawinan bedah suku di Simeulue. Namun perkawinan tersebut tetap dianggap sah dan tidak pernah di batalkan. Hal ini membuktikan pernikahan bedah suku bukan termasuk kategori haram, karena jika hukumnya haram berarti berdosa jika dikerjakan dan berpahala jika ditinggalkan.⁹⁹Sebagian masyarakat Simeulue menganggap pernikahan bedah suku antara suku Dagang dan suku Lasali ini tidak boleh karena mereka masi mempercayai wasiat dari Tengku Halilulah dan takut jika mereka melanggarnya maka akan terkena wabah pada diri mereka sendiri dan keturunannya. Agama Islam tidak melarang akan perbedaan suku tersebut akan tetapi tidak baik untuk dilakukan atau dalam ajaran Islam disebut makruh. Memang hukum makruh ini sendiri adalah jika perkara tersebut dikerjakan tidak mendapat dosa, namun jika ditinggalkan dengan alasan kebaikan maka akan mendapat pahala dari Allah swt.¹⁰⁰

Dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مَنَآخِفَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلَ لَاسِدٍ
دِينًا

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Cet ke 2, Jilid 1*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 309.

¹⁰⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh Cet ke 3*, (Bandung: pustaka setia, 2007), hlm 309.

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar (Qs An-Anisa 9).

Ayat di atas menjelaskan, hendaklah orang-orang yang mempunyai sifat takut atau khawatir atas nasib anak keturunannya bila ditinggal mati dalam kondisi lemah secara finansial, juga takut kepada Allah.

Bahkan Rasulullah menegaskan dalam hadis, yang artinya Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anh, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza Wa Jalla daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabilah engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan syaitan (HR Muslim).¹⁰¹

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis di atas, maka dapat dipahami bahwa Rasulullah mendambakan umat yang memiliki kualitas yaitu mukmin yang kuat dan bersunggu-sungguh dalam mencari ridha Allah sehingga suatu perkawinan sesuku dihindari dengan tujuan untuk mendapat ridha Allah.¹⁰²

Dilansir dari ilmu kedokteran perkawinan sedarah dapat mengakibatkan kelainan pada anak yang dikandung diantaranya:

¹⁰¹ Sofyan Hadi, *Tafsir Qashashi Jilid III* (A-Empat, 2014), hlm. 50.

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, cet ke 8, (Beirut: Dar al- kutubi Al-Arabi, 1987), hlm 81.

- a. Menderita cacat lahir serius, seperti kelainan jantung bawaan, kaki bengkok, bibir sumbing hingga *down syndrome*.
- b. Gangguan mental pada anak.
- c. Kelainan resesif autosomal yang diakibatkan adanya penyatuan dua gen abnormal.
- d. Badan kerdil.
- e. Gangguan intelektual yang parah.
- f. Resiko kematian bayi.
- g. Kanker.
- h. Sistem kekebalan tubuh yang lemah, hingga rawan terkena penyakit.
- i. Beresiko tinggi mewarisi penyakit yang di derita oleh orang tuanya
- j. Cacat fisik.
- k. Berat lahir renda.
- l. Tingkat pertumbuhan lambat.¹⁰³

Melihat dampak yang begitu besar walaupun ada kebaikan dalam perkawinan sesuku atau bedah suku tersebut, namun menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Sehingga perkawinan sesuku atau bedah suku lebih baik dihindarkan sebagaimana ajaran Islam dan budaya yang telah berkembang. Maksud dan tujuan di larangnya perkawinan bedah suku ini adalah untuk menjaga kekerabatan antar suku, menghindardi mala petaka, menjaga diri dan menjaga keturunan.

¹⁰³ <https://id.thesianparent.com/dampak>-Pernikahan Sedarah 30 maret 2020, 14:15.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam hal menelaah larangan perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali (studi kasus Desa Luan Balu Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue). Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan beda suku ini merupakan suatu teradisi yang sudah turun temurun hingga kini dikalangan masyarakat Simeulue, larangan perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali ini bermula dari ucapan seorang Tengku, yang dikenal sebagai Tengku halilullah. Tengku Halilullah ini sendiri berasal dari Padang yang bersuku Dagang dan menikahi seorang wanita berasal dari Simeulue yang bersuku Lasali. Persoalan larangan perkawinan suku Dagang dan suku Lasali berawal dari hamilnya istri Tengku Halilullah, kemudian setelah anaknya lahir diwalikan kepada saudara ibunya dari suku Lasali karena Tengku Halilullah tidak memiliki saudara di Simeulue. Lalu mengucapkan bahwa antara suku Dagang dan suku Lasali tidak boleh saling pinang mempinang, tidak boleh saling menghina dan tidak boleh saling berperang sampai kapanpun. Perkataan atau ucapan tersebut dianggap sebagai Wasiat dari nenek moyang mereka yang harus diikuti kedua suku ini dan masih dipercayai oleh masyarakat yang ada di Kab. Simeulue.
2. Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali ini ialah seringnya mengalami hal-hal yang tak lazim atau di luar dugaan dimana sering terkena penyakit yang sulit untuk disembuhkan walaupun sudah di obati dengan berbagai macam obat mulai dari obat-obatan alami maupun dari rumah sakit. Adapun yang sering terjadi dari akibat perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali ini adalah penyakit kulit, melahirkan keturunan cacat mental

- maupun fisik, kelumpuhan, singkat umur salah satu dari pasangan suami istri tersebut. Hingga pada akhirnya dengan jalan perceraian atau perpisahan sebagai satu-satunya cara agar terhindar dan terbebas dari sumpah atau wasiat yang sudah dijalani secara turun temurun tersebut.
3. Berdasarkan tinjauan hukum Islam larangan perkawinan dalam Islam hanya dua yaitu *mahram muaqat* dan *mahram muabad*. *mahram muaqat* ini adalah larangan hanya untuk sementara yaitu seperti: menikahi wanita yang bersuami, mengawini dua orang bersaudara dalam satu masa, menikah lebih dari empat orang, mengawini wanita atau pria pezina, menikah pada saat sedang melaksanakan ibadah ihram, istri yang telah di talak tiga menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah, dan bedah agama. sedangkan *mahram muabad* adalah larangan untuk selamanya yang disebabkan karena hubungan nasab, sepersusuan dan karena pertalian kerabad semenda. Adapun larangan perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah, Jadi larangan perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali ini sah menurut agama selama rukun dan syaratnya terpenuhi namun menghindari kemudharatan lebih di utamakan daripada mengambil manfaatnya.

B. Saran

Harapan penulis semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menamba ilmu serta wawasan yang membacanya, Maka penulis menyampaikan saran dan harapan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Walaupun dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak terdapat larangan perkawinan satu suku atau berbeda suku.
2. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat dan ketua adat melakukan musyawarah dan pengkajian ulang mengenai larangan pernikahan suku Dagang dengan suku Lasali yang sudah ada pada zaman dahulu, karena peran para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adat sangat penting untuk untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam pembaharuan aturan dan anggapan masyarakat mengenai larangan pernikahan yang ada dalam hukum Islam serta meluruskan paham masyarakat mengenai tradisi yang sudah ada sejak turun temurun dan para generasi muda hendaknya lebih memperdalam ilmu pengetahuan khususnya hukum-hukum Islam. Serta tidak langsung menghukumi suatu perkara bahkan ikut serta menjalankannya tanpa mengetahui asal muasal suatu perkara atau kejadian tersebut dan mengetahui dasar hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Impirin bumi aksara, 2009.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet.1, 2003.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Terjemahan Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim Darul Falah*, tt.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 1, Jakarta, Akademi Presindo, 1992.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 1, Jakarta: Akademi Presindo, 1992.
- Agus Hermanto, *Larangan perkawinan, Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Yoyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syari'ah*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, *Permikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisial, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet.1. 2013.
- Al- Syatibi, *Al-muwafaqad*, Oman: Daran-Nafais, 1999.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemahan Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Cet ke 2, Jilid 1*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2003.

- Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: CV Manhaji, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Penerbit Jabal, 2010.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Fazlur Rahman, *Islam terjemahan*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan, (terj: Abdul Rosyad Shiddiq)*, Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2005
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- <https://www.Simeuluekab.go.id/halaman/letak-geografis>, 28 juni 2022, 09:22.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Buku Aksara, 1996..
- Imron Rosadi DKK, *Ringkasan Kitab Al-Umm Iman Syafi'i juz 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, PrenaDamedia Grup, perpustakaan nasional, 2018
- Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid 6.
- Khmad Al-Raisuni, *Nazhariyad Al- Maqasid 'Inda Asyatibi*, Rabath: Dar Al-Aman, 1991.
- Kompilasi hukum Islam Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Syamil Qur'an, 2007.
- Lailita Nurma Lestari, *Fenomena Larangan Perkawinan Antara Warga Mojo Kec. Cluwak Dan Warga Desa Gulang Pungge Kec. Gunungwungkal Kab.Pati*, Universitas Negeri Malang. 2016
- Mahmud Junus, *Tarjamah Al Quran Al karim*, Bandung; Al-ma'arif, 1984.
- Manik Swara Dani, *Pernikahan Sesuku DiDesa Ujung Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil* Universitas Institusi Agama Islam Negeri Samatiga. 2017.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama mandiri, kencana, 2016.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Mubarok zaid mohammad, *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Syarif Hidayatullah. 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Juni 2020.

Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung; Karisma, 2008.

Muhammad Jalaludun Al Qasyimi, *Mau'izatul Mukminin*, Terjemahan.

Mustofa Zainul, *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Safars*, UIN Maulana Malik Ibrahim 2017.

Nana Syaodin Sukma Dinata, *Metode Penelitian Pendidikan Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2009

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

Pete Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Sstudi Perbandingan dalam Kalangan Ahl assunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: lentera Hati, 2005.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh Cet ke 3*, Bandung: pustaka setia, 2007.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, bairut: Dar El fikr, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, cet ke 8, Beirut: Dar al- kutubi Al-Arabi, 1987.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980

Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV pustaka setia 1999.

Selamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, cet. Ke-3 Yogyakarta: Liberti, 2004.

Sofyan Hadi, *Tafsir Qashashi Jilid III*, A-Empat, 2014.

Sudarto, *Fikih Munakahat*, Grup penerbitan CV Budi Utama, cet 1 2017.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Surya Arion, *Kajian Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif*, Universitas Medan Area, 2019.

Syafii Ma'arif, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Saburi Press, 2014.

Syaik Kamil Muhammad 'uwaitah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: pustaka Al- Kautsar

Syaikh Suaiman Al Bujairomi, *Bujairomi Alal Khotib*, Bairut, Darul Fikr, 1891

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Tihami, Sohario Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Undang- Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, pasal 1.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI

Wahbah Zuhaily, *al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, Juz. VII*, Cet. III; Beirut: Dar- al- Fikri 1409 H/1989 M.

Wawancara dengan bapak Aliotok, tokoh masyarakat Desa Sambay, 2020.

Wawancara Dengan Bapak Anton, Masyarakat Desa Luan Balu, Suku Dagang, pada tanggal 16 Januari 2022.

Wawancara dengan bapak Anwar, warga yang mengalami kasus dari larangan perkawinan suku Dagang dan suku Lasali, pada tanggal 14 April 2022.

Wawancara dengan bapak Eri kepala Desa Luan Balu, pada tanggal 06 April 2022.

wawancara dengan bapak Muhammad Sir, ketua suku Dagang, pada tanggal 03 Agustus, 2021.

Wawancara dengan bapak Rajman, pimpinan hukum adat Desa Luan Balu, pada tanggal 12 maret

Wawancara Dengan Bapak Saiful Masyarakat Desa Luan Balu, Suku Lasali Pada Tanggal 15 Januari

Wawancara dengan bapak Saiful, warga yang mengalami kasus dari larangan perkawinan suku Dagang dan suku Lasali, pada tanggal 16 April 2022.

Wawancara Dengan Bapak Samarudin, masyarakat Desa Luan Balu, Suku Dagang Pada Tanggal 16 Januari 2022

Wawancara dengan bapak Samarudin, warga yang mengalami kasus dari larangan perkawinan suku Dagang dan suku Lasali, pada tanggal 22 April 2022.

Wawancara dengan Erma, udin, pasangan suami isteri suku Dagang dan suku Lasali, pada tanggal 05 Agustus, 2021.

wulandari Tri Leni, *Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Institut Agama Islam Negeri Samatiga, 2017.

Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-4, 2012.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

